



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 4155/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DAN PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 14715/UN4.6/KP.09.04/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan (SK).
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan pejabat definitif Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dipandang perlu memberhentikan Sdr. dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK., NIP197008211999031001 dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan menetapkan penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes., NIP196711031998021001 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK., NIP197008211999031001 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes., NIP196711031998021001, jabatan fungsional Lektor Kepala, pangkat Pembina Tk.I, golongan IV/b, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 3. November 1967 dalam tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3523/UN4.1/KEP/2022 tanggal 9 Juni 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juli 2022

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas Kedokteran;
4. Kepala Biro;
5. Yang bersangkutan.